

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR: 421.1 / 3437 -Dispem**

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DARUSSALAM KECAMATAN TAROGONG KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Darussalam Kecamatan Tarogong Garut Nomor 01/YSN/TK-D/VIII/2002 tanggal 2 September 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/C/1984, Nomor 0486/U/1992, Nomor 125/U/1994 jo 002/U/1995, Nomor 105/C/1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut;
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kec. Tarogong Nomor 422.1/135-Dispem tanggal 2 September 2002
4. Rekomendasi dari Camat Kec. Tarogong Nomor 740/176-Kec/2002 tanggal 2 September 2002
5. Surat Pernyataan dari Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Mi-17/BA.01.1/1219/2002 tanggal 14 Oktober 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : **Memberi izin kepada** :
Nama Yayasan : **YAYASAN DARUSSALAM**
Alamat Yayasan : **Jl. Pasirheulang RT.02/06 Desa Sukajadi Kec. Tarogong Kabupaten Garut**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK DARUSSALAM**
Alamat Sekolah : **Jl. Pasirheulang RT.02/06 Desa Sukajadi Kec. Tarogong Kabupaten Garut**
Mula Pelaksanaan : **Tahun Pelajaran 2002 / 2003**
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Kantor Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : **GARUT**
tanggal : **5-10-2002**
Kepala

Drs. H. Nofeljo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 130601083

Tersusun :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tarogong
4. Ketua IGTKI Kab. Garut